

Kepastian Hukum Transaksi Direksi Yang Memuat Benturan Kepentingan Ditinjau Dari *Good Corporate Governance*

Dian Priharyanti, Elisatris Gultom

Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Kota Bandung, Indonesia

alamat email: priharyanti.dian@gmail.com

Abstract. Directors have a crucial role in the company, with the potential for actions that are not in accordance with corporate governance that can be detrimental and cause conflicts of interest, threatening the company's growth. In this context, Good Corporate Governance becomes crucial as a supervision to prevent detrimental actions. This article discusses Directors' Transactions involving Conflicts of Interest and legal certainty of director actions. The research uses normative juridical methods, with a statutory regulatory approach as the basis. Actions or transactions with a conflict of interest are considered not to be a legal problem if they are carried out in good faith, in accordance with KEP-412/BL/2009. However, a different view emerges from the principles of good corporate governance which suggest avoiding transactions with conflicts of interest. The research conclusion confirms that directors, as holders of trust, cannot be held responsible for losses if they act in good faith. Although the law allows transactions with conflicts of interest, the principles of good corporate governance emphasize the importance of avoiding actions that involve conflicts of interest in order to maintain the principles of good corporate governance.

Keywords: conflict of interest, good corporate governance, corporate, company directors.

Abstrak. Pimpinan perusahaan atau direksi memiliki peran krusial dalam perseroan, dengan potensi tindakan yang tidak sesuai tata kelola perusahaan yang dapat merugikan dan menimbulkan benturan kepentingan, mengancam pertumbuhan perusahaan. Dalam konteks ini, *Good Corporate Governance* menjadi krusial sebagai pengawasan untuk mencegah tindakan merugikan. Artikel ini membahas Transaksi Direksi yang melibatkan Benturan Kepentingan dan kepastian hukum tindakan direktur. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai landasan. Tindakan atau transaksi dengan benturan kepentingan dianggap tidak menjadi masalah hukum jika dilakukan dengan itikad baik, sesuai KEP-412/BL/2009. Namun, pandangan berbeda muncul dari prinsip *good corporate governance* yang menyarankan untuk menghindari transaksi dengan konflik kepentingan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa direktur, sebagai pemegang kepercayaan, tidak dapat dimintai pertanggung jawaban kerugian bila bertindak dengan itikad baik. Meskipun hukum memperbolehkan transaksi dengan benturan kepentingan, prinsip *good corporate governance* menekankan pentingnya menghindari tindakan yang melibatkan konflik kepentingan demi menjaga prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kata kunci: benturan kepentingan, *good corporate governance*, corporate, direksi perusahaan.

1. PENDAHULUAN

Salah satu organ dalam perseroan yang memiliki peranan cukup penting adalah pimpinan perusahaan atau lebih dikenal dengan direksi perusahaan. Direksi perusahaan memiliki peranan yang cukup penting dikarenakan direksi dapat memiliki dua tugas dan wewenang sekaligus. *Pertama* direksi berperan dan bertugas sebagai pengurus dari suatu perseroan dan yang *kedua* adalah direksi memiliki peranan sebagai wakil perseroan dalam berbagai hal diluar perusahaan.¹ Dengan pentingnya tugas dan wewenang direksi atau direktur tersebut tentunya dalam suatu perusahaan bilamana direksi atau direktur bertindak sesuai

¹ Rahmi Baihaki and Indriati Sumarni, "Pengaruh Dewan Direksi, Komite Audit Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018)," *JAPB* 2, no. 1 (2019): 236–37.

dengan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*² maka dampaknya adalah suatu perusahaan akan dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal dan begitupun sebaliknya bilamana direktur tersebut bertindak dengan tidak berpedoman kepada tata kelola perusahaan yang baik maka dampaknya adalah perseroan tersebut tidak akan mampu berkembang atau bahkan dapat bubar.

Keadaan sebagaimana dijelaskan diatas sendiri dalam prakteknya sangatlah lazim terjadi. Hal tersebut dapat terjadi mengingat dalam suatu perseroan suatu kebijakan atau keputusan direktur memiliki peranan penting dan menjadi acuan utama berbagai karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan. Dalam kekuatan dan juga kewenangan yang dimiliki direktur sebagaimana dijelaskan diatas dalam praktiknya tidaklah selalu menjadikan direktur tersebut menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, bahkan dalam beberapa kasus seringkali direktur memanfaatkan kekuatan jabatannya untuk mempengaruhi transaksi operasional perusahaan sehingga atas transaksi tersebut dapat menguntungkan dirinya atau pihak lain yang masih memiliki hubungan dengan dirinya. Keadaan sebagaimana dicontohkan tersebut dalam hal ini lebih dikenal dengan istilah benturan kepentingan.

Apabila mengacu kepada Keputusan Direktur Keuangan Nomor IX.E.I tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Pasal 1 Butir E dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris ataupun pihak yang memiliki kekuatan lebih besar yaitu pemegang saham utama yang mana transaksi tersebut apabila dilakukan dapat merugikan perusahaan.³ Sehubungan dengan potensi kerugian yang dapat membebani perusahaan tersebut maka sejatinya perlu disusun suatu sistem yang disebut dengan *Good Corporate Governance* yang mana sistem tersebut dalam pelaksanaannya dapat mencegah dan meminimalisir berbagai kerugian yang dapat timbul sebagai akibat dari tindakan atau sesuatu hal yang disebabkan oleh orang perseorangan atau sumber daya dalam suatu perusahaan.

Good corporate governance sendiri dapat diartikan sebagai suatu sistem yang disusun dalam rangka mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga nantinya perusahaan tersebut dapat memiliki nilai tambah yang dapat menambah manfaat terhadap stakeholder. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan *good corporate governance* diperlukan suatu pihak yang

² JS Theodora, "Pertanggungjawaban Direksi Pada BUMN Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas (Studi Putusan: Nomor 88/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn. Jkt. Pst Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid. Sus/2019)" (Universitas Sumatera Utara, 2020).

³ Emir Adzan Syazali, "Prinsip Transparansi Pada Pasar Modal Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi," *Yuridis Journal* 3, no. 2 (2021): 276–86.

dapat mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan terutama pengawasan terhadap direktur perusahaan yang kekuatan jabatannya cenderung tinggi dan tidak ada pihak yang berani menentang perbuatan direksi tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya dengan kekuatan jabatan yang dimilikinya direksi dapat melakukan suatu tindakan tertentu meskipun tindakan tersebut dapat dikatakan merupakan tindakan yang sarat benturan kepentingan.⁴

Sehubungan dengan fakta bahwa direksi dapat melakukan tindakan sebagaimana dijelaskan tersebut maka sejatinya perlu dilakukan penerapan *good corporate governance* dalam rangka mencegah terjadinya tindakan direksi yang sarat akan benturan kepentingan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis hendak mengangkat permasalahan mengenai Transaksi Direksi Yang Memuat Benturan Kepentingan Ditinjau Dari *Good Corporate Governance* dan menjelaskan mengenai kepastian hukum dari tindakan hukum yang dilakukan oleh direksi tersebut dalam artikel ini.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan artikel jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif disini pendekatan tersebut menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan atau batu uji.⁵ Selain itu dengan penggunaan metode penelitian ini nantinya peneliti dapat melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai studi kasus hukum yang terdapat dalam praktik bisnis di Indonesia dan juga penulis dapat memanfaatkan berbagai penelitian hukum yang telah tersedia sebelumnya.

Pendekatan hukum yuridis normatif sendiri dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan dikarenakan dengan pelaksanaan metode ini dilakukan dengan memperhatikan dan menganalisis berbagai peraturan, buku, ensiklopedia hukum yang telah tersedia. Dengan dilakukannya metode penelitian tersebut nantinya dapat dihasilkan suatu pemikiran baru atau dapat pula dihasilkan suatu pembaruan atas hasil penelitian yang telah tersedia sebelumnya dan pembaruan tersebut dapat bersifat menguatkan atau mendukung atau bahkan menentang yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa penelitian tersebut sudah tidak relevan dan dapat dibantah hasilnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴ Dian Pertiwi, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Bank Syariah," *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019): 1–18, <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1626>.

⁵ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

3.1 Transaksi dengan Benturan Kepentingan dalam Perspektif Hukum dan *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan operasional perusahaan khususnya berkaitan dengan jabatan direktur sangatlah erat kaitannya dengan *fiduciary duty*, yang dimaksud dengan *fiduciary duty* disini sendiri dapat diartikan bahwa jabatan tersebut merupakan suatu bentuk pemberian kepercayaan atau Amanah kepada seseorang untuk dapat melakukan pengurusan perusahaan sehingga nantinya dapat memberikan manfaat kepada mereka yang berkepentingan yang dalam hal ini dapat berupa masyarakat, klien, nasabah ataupun pemerintah. Apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 tentang direksi.⁶ Apabila mengacu kepada pasal tersebut maka dapat dikatakan *fiduciary duty* diberikan kepada direksi sehingga nantinya direksi tersebut dapat meraih kepercayaan bagi masyarakat public kepada perusahaan sehingga perusahaan yang berada dibawah kendali direksi tersebut dapat berkembang dan digunakan oleh masyarakat.

Selain erat kaitannya dengan *fiduciary duty* keberadaan direksi tersebut dapat pula dikaji dengan *agency theory*⁷, yang mana keberadaan direksi apabila ditinjau dari *agency theory* dapat diartikan bahawa keberadaan direksi sejatinya merupakan bentuk pengangkatan agen (dalam hal ini agen tersebut adalah direktur) dikarenakan perusahaan tidak dapat melakukan pengurusan sendiri urusan perusahaannya sehingga keberadaan direktur menjadi dibutuhkan mengingat direktur dianggap sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengatur jalannya perusahaan kedepannya.

Apabila ditinjau dari keberadaan *agency theory* dan *fiduciary duty* maka dengan kepercayaan tersebut seringkali menimbulkan permasalahan dimana direksi tersebut lebih mengutamakan dirinya sendiri dan melakukan tindakan yang sangat erat dengan kepentingan pribadi atau *conflict of interest*. Apabila ditinjau dari aspek hukum sejatinya tindakan atau transaksi yang dilakukan oleh direktur dan apabila yang dilakukan tersebut berhubungan erat dengan benturan kepentingan dan ternyata pada saat dilaksanakan menimbulkan kerugian maka direktur tersebut dapat dituntut secara hukum sebagai akibat dari tindakan yang dilakukannya.

⁶ Indriyani Kusumawati and Yeti Sumiyati, "Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan Karena Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam Secara Sepihak," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 13, no. 1 (2021): 97–112, <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3880>.

⁷ Filippo Vitolla, Nicola Raimo, and Michele Rubino, "Board Characteristics and Integrated Reporting Quality: An Agency Theory Perspective," *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 27, no. 2 (2020): 1152–63, <https://doi.org/10.1002/csr.1879>.

Dasar hukum yang dapat digunakan dalam rangka memberikan efek jera terhadap direktur yang melakukan transaksi atau tindakan yang erat dengan konflik sendirid alam hal ini dapat menggunakan ketentuan Pasal 37 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas⁸ yang mana dalam Pasal 37 Ayat (3) tersebut dikatakan bahwa “Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang bertikad baik yang timbul akibat pembelian kembali saham oleh perseroan yang batal karena hukum.”

Meskipun apabila mengacu kepada pasal tersebut meskipun direksi dapat dimintai pertanggung jawaban namun tidak semua tindakan yang bermuatan benturan kepentingan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban kepada direktur karena sejatinya dalam dunia usaha kerugian dapat menimpa dan terjadi suatu perusahaan kapan saja. Sehubungan dengan adanya fakta tersebut maka hal yang dapat dilakukan adalah menggunakan teori *business judgement rule*. Dalam hal direksi mengambil keputusan, di mana keputusan tersebut berakibat kerugian terhadap perusahaan, namun keputusan itu diambil berdasarkan itikad baiknya dan juga tidak dengan maksud untuk kepentingan ekonomis pribadinya, maka keadaan ini membuat direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian tersebut berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Selain itu apabila ditinjau dari peraturan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu Nomor: KEP-412/BL/2009 keberadaan transaksi atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan juga tidak menjadi masalah dan tidak serta merta menjadikan direktur bersalah atau tindakannya dengan syarat tindakan atau transaksi tersebut dilakukan dengan kondisi sebagai berikut⁹:

- a. Transaksi atau tindakan tersebut telah disetujui oleh pemegang saham independent atau wakil mereka pada saat dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Transaksi tersebut telah disetujui dalam RUPS tersebut belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan sejak dilaksanakannya RUPS dan atas hal tersebut maka transaksi tersebut dapat dijalankan kembali setelah menadapatkan persetujuan kembali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

⁸ Rinto Eduat Paulus Sitorus and Aloysius Uwiyono, “Analisis Yuridis Pertentangan Aspek Hukum Kaidah Otonom (Perjanjian Kerja Bersama) Dengan Kaidah Heteronom (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan),” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 181.

⁹ Teuku Syahrul Ansari et al., “Mekanisme Penyelesaian Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Ditinjau Dari Good Corporate Governance Dan Kepastian,” *Media Bina Ilmiah* 17, no. 10 (2023): 2369–78.

- c. Transaksi mengandung benturan kepentingan yang dikecualikan, akan tetapi termasuk dalam transaksi afiliasi tetap mengikuti ketentuan mengenai afiliasi sebagaimana diatur pada huruf (b).

Berangkat dari pemaparan diatas sejatinya dapat dijelaskan bahwa bilamana suatu tindakan atau transaksi yang dilakukan oleh direktur mengandung benturan kepentingan sejatinya tidaklah menjadi masalah asalkan tindakan atau transaksi tersebut tidak merugikan terhadap perusahaan dan juga telah dilakukan dengan didasarkan kepada berbagai pertimbangan serta itikad baik oleh direktur tersebut.

Meskipun dari segi hukum tindakan atau transaksi direktur yang mengandung benturan kepentingan tidak dilarang namun hal tersebut dapat menjadi berbeda apabila secara murni ditinjau dari segi tata kelola perusahaan yang baik. Sebelum dijelaskan mengenai pandangan *good corporate governance* terhadap tindakan atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan maka perlu terlebih dahulu dijelaskan mengenai *good corporate governance* terlebih dahulu, Adapun *good corporate governance* sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

a. Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan merupakan pilar utama dalam tata kelola perusahaan yang baik, yang menitikberatkan pada ketersediaan informasi yang transparan, akurat, dan menyeluruh. Prinsip ini menciptakan landasan bagi suatu organisasi untuk memastikan bahwa setiap informasi yang relevan dan berkaitan dengan kegiatan operasionalnya dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pemangku kepentingan. Sasaran utamanya adalah agar pemegang saham dan pemerintah, sebagai pemangku kepentingan utama, dapat mengakses data yang diperlukan untuk membuat keputusan informasi yang tepat.¹¹

Dengan menjaga tingkat keterbukaan yang tinggi, perusahaan menunjukkan komitmen untuk menghindari adanya penutupan informasi atau ketidakjelasan yang dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan pemangku kepentingan. Informasi yang jelas dan akurat menjadi dasar untuk membangun kepercayaan, baik dari pemegang saham yang berinvestasi dalam perusahaan maupun dari pemerintah yang memantau ketaatan perusahaan terhadap regulasi.

Selain itu, prinsip keterbukaan juga menciptakan dasar yang sehat untuk hubungan dengan pihak eksternal lainnya, termasuk mitra bisnis, pelanggan, dan masyarakat umum. Dengan menyediakan informasi yang terbuka, perusahaan dapat membangun citra positif

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Antonius Kaban, Marlon Sihombing, and Usman Tarigan, "Analisis Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Pembiayaan," *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 7, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.31289/jap.v7i1.1258>.

dan meningkatkan transparansi operasionalnya, yang pada gilirannya dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan dan menciptakan dampak positif dalam komunitas. Melalui prinsip keterbukaan yang baik, perusahaan tidak hanya memenuhi tuntutan etika dan regulasi, tetapi juga menciptakan dasar yang kokoh untuk keberlanjutan jangka panjang dan kemitraan yang berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan.

b. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini menyoroti urgensi pemberian perlakuan yang adil kepada seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem perusahaan. Pemangku kepentingan ini mencakup beragam entitas, seperti pemegang saham yang berinvestasi dalam kesuksesan jangka panjang perusahaan, karyawan yang memberikan kontribusi aktif dalam operasional harian, dan masyarakat umum yang dapat dipengaruhi oleh keberlanjutan dan dampak sosial perusahaan.¹²

Perlakuan yang adil ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk tidak hanya memprioritaskan kepentingan satu kelompok pemangku kepentingan, tetapi juga menghormati dan memperhatikan kebutuhan serta hak-hak semua pihak terlibat. Dalam konteks pemegang saham, prinsip ini menegaskan bahwa distribusi manfaat dan keputusan strategis harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang seluruh investor.

Terhadap karyawan, perlakuan yang adil mencakup aspek seperti keadilan dalam kompensasi, peluang pengembangan karir, dan kesejahteraan di tempat kerja. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung pertumbuhan serta keseimbangan kehidupan kerja. Sementara itu, masyarakat umum juga diakui sebagai pemangku kepentingan yang layak mendapatkan perlakuan yang adil. Ini mencakup tanggung jawab sosial perusahaan, dampak lingkungan, dan kontribusi positif terhadap komunitas setempat. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk menjadi warga yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif pada masyarakat di sekitarnya.

Dengan memperkuat dan mematuhi prinsip perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan, perusahaan menciptakan dasar yang kuat untuk keberlanjutan jangka panjang, membangun hubungan yang positif dengan seluruh pemangku kepentingan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam semua aspek operasionalnya.

¹² *Ibid.*

c. Prinsip Kepatuhan Hukum

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan tegas menyoroti pentingnya bagi perusahaan untuk secara aktif melaksanakan dan mematuhi segala aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan mendasarkan diri pada asas ini, perusahaan diharapkan menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip ini tidak hanya sekadar menegaskan kewajiban perusahaan untuk mematuhi hukum, tetapi juga menggarisbawahi bahwa setiap aspek operasional harus sejalan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Dengan kata lain, prinsip ini menunjukkan bahwa perusahaan harus berperan aktif dalam menjaga kepatuhan terhadap norma hukum yang mengatur bidang operasionalnya. Dengan keberadaan asas ini, diharapkan bahwa seluruh kegiatan perusahaan akan dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan standar etika yang ditetapkan oleh hukum. Penerapan prinsip ini juga berarti perusahaan harus senantiasa memperbarui kebijakan internalnya agar selaras dengan perubahan regulasi yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu.

Pentingnya memahami dan mengikuti peraturan perundang-undangan bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai landasan moral yang mendasari keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi dasar yang kokoh untuk membangun praktik tata kelola perusahaan yang baik dan menjaga reputasi serta kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan.

d. Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip ini menjelaskan bahwa perusahaan harus memiliki dan didasarkan pada sistem pengelolaan risiko yang baik dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola berbagai risiko yang mungkin timbul selama kegiatan operasional.

e. Prinsip Kemandirian Dewan Direksi

Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, dewan direksi harus bersifat independen dalam pengambilan keputusan. Independensi di sini berarti pengambilan keputusan oleh dewan direksi harus dilakukan tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak eksternal.

Bilamana ditinjau dari pemaparan mengenai prinsip *good corporate governance* tersebut maka sejatinya apabila dihubungkan dengan tindakan atau transaksi yang didalamnya memuat benturan kepentingan dapat ditarik suatu penjelasan bahwa tindakan atau transaksi yang

didalamnya memuat benturan kepentingan dapat berpotensi melanggar prinsip *good corporate governance*. Adapun potensi pelanggaran dari tindakan atau transaksi yang memuat benturan kepentingan apabila dihubungkan dengan *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

a. Potensi pelanggaran prinsip keterbukaan

Ketika terjadi transaksi atau tindakan yang melibatkan benturan kepentingan, terutama yang sering dilakukan oleh direktur yang memiliki jabatan tinggi, terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan. Direktur, sebagai pemegang jabatan tinggi, mungkin melakukan tindakan atau transaksi yang tidak diungkapkan sepenuhnya, dan hal ini dapat menyebabkan karyawan untuk menutup-nutupi informasi terkait agar mencapai tujuan yang diinginkan oleh direktur, meskipun tindakan tersebut sebenarnya tidak etis.

Dengan menyembunyikan informasi tersebut, dapat berdampak negatif pada pihak luar perusahaan yang seharusnya memiliki akses terhadap informasi tersebut. Apabila hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan operasional perusahaan telah melanggar prinsip keterbukaan dan *good corporate governance* secara umum.

Penyembunyian informasi tersebut dapat mengakibatkan ketidakmampuan pihak luar perusahaan untuk mengakses informasi yang seharusnya dapat diakses. Apabila situasi ini terbukti, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melanggar prinsip keterbukaan dan merusak integritas *good corporate governance*. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga transparansi dalam semua tingkatan operasional perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

b. Potensi pelanggaran prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan merupakan suatu nilai yang sangat menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil kepada semua pemangku kepentingan dalam sebuah perusahaan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat umum. Dalam konteks transaksi atau tindakan yang melibatkan benturan kepentingan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, prinsip kesetaraan menjadi rentan terhadap pelanggaran.

Keberadaan transaksi atau tindakan yang terkait dengan benturan kepentingan menciptakan situasi di mana prinsip kesetaraan dapat dengan jelas dilanggar. Dalam konteks permasalahan tersebut, terlihat dengan jelas bahwa para pihak cenderung lebih memprioritaskan kepentingan direktur, meskipun apa yang diinginkan merupakan tindakan yang tidak etis atau salah. Tindakan ini, yang memberikan prioritas pada satu pihak karena jabatannya, dapat menyebabkan ketidaksetaraan yang jelas akibat perbedaan latar belakang jabatan.

Penting untuk diakui bahwa pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dapat muncul ketika keputusan atau tindakan yang diambil tidak memperhitungkan kepentingan semua pihak secara adil. Dalam kasus ini, perlunya mengutamakan kesetaraan di antara semua pemangku kepentingan menjadi semakin penting agar prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik tetap terjaga. Melalui pemahaman dan implementasi prinsip kesetaraan, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang adil dan seimbang untuk semua pihak yang terlibat.

c. Potensi pelanggaran prinsip manajemen risiko

Pelaksanaan transaksi atau tindakan oleh seorang direktur yang memuat benturan kepentingan tidak hanya menimbulkan masalah etika, tetapi juga berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip manajemen risiko. Prinsip ini menegaskan bahwa perusahaan harus memiliki dan mengoperasikan sistem pengelolaan risiko yang efektif untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola berbagai risiko yang mungkin muncul selama poses operasional.

Dalam konteks pelanggaran prinsip manajemen risiko, terlihat bahwa tindakan atau transaksi yang bermuatan benturan kepentingan tidak seharusnya terjadi atau diperbolehkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, dengan latar belakang jabatan yang tinggi, individu yang terlibat dalam tindakan tersebut mungkin dapat mengesampingkan manajemen risiko. Sebagai akibatnya, pertimbangan risiko yang seharusnya diperhitungkan untuk melindungi perusahaan dari potensi kerugian dapat diabaikan.

Pentingnya memitigasi risiko secara efektif menjadi terabaikan ketika individu dengan jabatan tinggi menggunakan kekuatan jabatannya untuk melaksanakan tindakan yang bermuatan benturan kepentingan. Oleh karena itu, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip manajemen risiko, penting untuk menerapkan kebijakan dan kontrol yang melarang atau minimal memitigasi kemungkinan terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga integritas manajemen risiko dan menjalankan operasionalnya dengan lebih aman dan efisien.

Berangkat dari berbagai pemaparan di atas maka sejatinya dapat ditarik penjelasan bahwa dalam pelaksanaan transaksi atau tindakan yang bermuatan benturan kepentingan seharusnya tidaklah dilakukan karena dengan dilakukannya tindakan atau transaksi tersebut maka akan menimbulkan potensi pelanggaran beberapa prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti potensi pelanggaran prinsip keterbukaan, potensi pelanggaran prinsip manajemen risiko dan juga potensi pelanggaran prinsip kesetaraan.

4. PENUTUP

Berangkat dari berbagai pemaparan diatas maka dapat ditarik penjelasan bahwa direktur sejatinya hanyalah orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola perusahaan dan atas kepercayaan tersebut direktur tidak dapat dimintai pertanggung jawaban kerugian perusahaan bilamana direktur tersebut telah melakukan hal-hal dengan itikad baik dan juga penuh pertimbangan. Sehubungan dengan tindakan atau transaksi yang bermuatan benturan kepentingan sendiri apabila ditinjau dari segi hukum sejatinya tidaklah menjadi masalah selama dilakukan dengan itikad baik dan penuh pertimbangan, hal tersebut sendiri dipertegas dengan keberadaan peraturan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu Nomor: KEP-412/BL/2009. Hal tersebut sendiri akan menghasilkan pandangan yang berbeda apabila tinjauan yang digunakan adalah prinsip *good corporate governance* dikarenakan menurut prinsip tersebut Transaksi atau tindakan yang melibatkan konflik kepentingan seharusnya tidak dilaksanakan. Dengan melibatkannya, dapat menimbulkan potensi pelanggaran beberapa prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seperti potensi pelanggaran prinsip keterbukaan, potensi pelanggaran prinsip manajemen risiko, dan juga potensi pelanggaran prinsip kesetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, Teuku Syahrul, Nur Hasanah Siregar, Imam Budi Santoso, Muhammad Rusli Arafat, and Yusuf. "Mekanisme Penyelesaian Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Ditinjau Dari Good Corporate Governance Dan Kepastian." *Media Bina Ilmiah* 17, no. 10 (2023): 2369–78.
- Baihaki, Rahmi, and Indriati Sumarni. "Pengaruh Dewan Direksi, Komite Audit Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018)." *JAPB* 2, no. 1 (2019): 236–37.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Kaban, Antonius, Marlon Sihombing, and Usman Tarigan. "Analisis Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Pembiayaan." *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal* 7, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.31289/jap.v7i1.1258>.
- Kusumawati, Indriyani, and Yeti Sumiyati. "Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan Karena Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam Secara Sepihak." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 13, no. 1 (2021): 97–112. <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3880>.
- Pertiwi, Dian. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Bank Syariah." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan*

- Syariah* 4, no. 1 (2019): 1–18. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1626>.
- Sitorus, Rinto Eduat Paulus, and Aloysius Uwiyono. “Analisis Yuridis Pertentangan Aspek Hukum Kaidah Otonom (Perjanjian Kerja Bersama) Dengan Kaidah Heteronom (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 181.
- Syazali, Emir Adzan. “Prinsip Transparansi Pada Pasar Modal Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi.” *Yuridis Journal* 3, no. 2 (2021): 276–86.
- Theodora, JS. “Pertanggungjawaban Direksi Pada BUMN Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas (Studi Putusan: Nomor 88/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn. Jkt. Pst Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid. Sus/2019).” Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Vitolla, Filippo, Nicola Raimo, and Michele Rubino. “Board Characteristics and Integrated Reporting Quality: An Agency Theory Perspective.” *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 27, no. 2 (2020): 1152–63. <https://doi.org/10.1002/csr.1879>.